



P U T U S A N

Nomor : 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF alias USUF
Tempat lahir : Pasar Pipa
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/11Februari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Borboran Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lelan,
Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan 13 Januari 2017.
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 49/PID.SUS-PRK/2017/PT MDN tanggal 31 Januari 2017 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-121/Euh/ STBAT.1/ 12/2016 Tanggal 15 Desember 2016, didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2016 pada posisi koordinat 04° - 05' - 375"N dan 098° - 21' - 886"E di Teluk Mekur Perairan Kwala Brandan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan di Medan sesuai Pasal 71 ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berwenang mengadili, ***dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, Terdakwa yang bekerja sebagai nakhoda kapal ikan jenis sampan bermesin Dongfeng pada pukul 05.00 wib berangkat dari tangkahan Kelurahan Sei Bilah menuju perairan Kabupaten Langkat dan pada saat terdakwa di Teluk Mukur perairan Kwala Brandan terdakwa melabuhkan pukat layang (pukat hela dasar berpalang) yang dipergunakan ke laut untuk mencari ikan dengan cara mulai menurunkan pukat layang ke laut lalu didahului jaring diturunkan ke laut diikuti pemberat yang terbuat dari coran semen kemudian palang pembuka mulut jaring, lalu tali penarik setelah pukat turun ke laut

kemudian tali penarik dikaitkan ke buritan kapal perikanan jenis sampan yang dipergunakan terdakwa lalu pukat ditarik selama kurang lebih 1 jam dengan kecepatan 0,5 sampai dengan 1 knot kearah yang telah ditentukan lalu setelah proses penarikan selesai kemudian pukat diangkat ke atas kapal perikanan jenis sampan bermesin dan setelah pukat turun dan labuh pukat kemudian terdakwa

Nomor.49/Pid.Sus.PRK/2017/PTMdn

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan hasil ikan tangkapan dan telah berhasil melakukan 2 (dua) kali proses penangkapan ikan lalu pada saat proses ke 3 (tiga) saat hendak melakukan proses penangkapan ikan terdakwa dihentikan oleh petugas patroli Pol Air Polres Langkat yang menggunakan kapal Patroli Polisi KP-II 2017 yaitu saksi Marhalim Ritonga, saksi Nurwahyu Agus Supriyanto dan saksi Didi Supriadi dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang menggunakan jenis alat tangkap yang dilarang beroperasi dan barang bukti berupa 1 unit kapal perikanan jenis sampun bermesin, 1 (satu) set alat tangkap pukat hela berpaling, ikan campur-campur seberat 2 (dua) kilogram untuk diproses hukum lebih lanjut yang mana daerah tempat penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa masih masuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan merupakan jalur penangkapan ikan 1 (satu) A dan dapat merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela dasar berpaling (beam trawls) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : REG.PERKARA.PDM : 121/ STABAT`1/ 12 / 2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit kapal perikanan jenis sampan bermesin,
 - 1(satu) set alat tangkap pukat hela berpaling (pukat layang),
 - Ikan campur-campur seberat 2 (dua) kilogram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Januari 2017 Nomor : Nomor: 22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Sampan bermesin

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

1 (satu) set alat tangkap pukat hela bepaling (pukat layang)

Ikan camur-campur seberat 2 (dua) Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan TAVIP DWIYATMIKO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Banding.Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017 tersebut adalah kurang dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama **4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan Kurungan**, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan**
2. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang hanya menghukum terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Alias USUF** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan Kurungan** adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah nyata-nyata dapat merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat pesisir dalam upaya penegakan hukum penertiban alat tangkap yang ramah lingkungan;
3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Perikanan pada halaman 18 paragraf ke 5 (lima) majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa "*tergolong Nelayan kecil, yang mata pencaharian hanya melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) Gross Ton (GT)” sehingga dalam amar putusannya Majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan merujuk kepada 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai Pasal yang terbukti.

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim dimaksud, kami tidak sependapat karena berdasarkan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)

Bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib di perairan Kwala Sei Lapan, Kabupaten Langkat, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil tangkapan terdakwa yang menggunakan alat tangkap pukat hela berpaling adalah berupa ikan campur-campur seberat 4 (empat) kilogram yang terdiri dari udang halus, udang lipan dan kerang halus dan mendapat penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya dan hal ini telah dilakukan terdakwa dalam kurun waktu selama 6 (enam) Bulan dari fakta tersebut jelaslah bahwa tidak diketahui berapa pastinya penghasilan terdakwa dalam perharinya karena hasil 4 (empat) Kilogram dimaksud adalah ketika terdakwa ditangkap pada jam 10.00 pagi dan bukan jika seharian terdakwa menggunakan alat pukat layang berpaling tersebut, dan dari faktanya juga diketahui bahwa hasil ikan yang didapat oleh terdakwa adalah untuk tujuan dijual oleh terdakwa bukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa karena untuk menggunakan sampan bermesin tersebut harus juga mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar solar.

4. Bahwa terkait dengan barang bukti yang ada dalam amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa “1 (satu) unit Kapal Ikan Jenis sampan bermesin ” **Dikembalikan kepada**

Nomor.49/Pid.Sus.PRK/2017/PTMdn

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, kami tidak sependapat terhadap pertimbangan majelis hakim karena sampan tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh terdakwa maka oleh karena itu agar sampan tersebut sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan

5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias USUF terbukti melanggar Pasal 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sedangkan tuntutan penuntut Umum adalah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 85 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Terkait hal dimaksud, kami penuntut umum berpendapat bahwa Pasal yang terbukti tidaklah lepas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dakwaan adalah gambaran perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa dan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa "*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*", jadi dengan kata lain Majelis hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara No.22/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W2.U1/870/HK.07.Sus-Prk/I/2017 masing-masing tanggal 16 Januari 2017 ;

Nomor.49/Pid.Sus.PRK/2017/PTMdn

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 No.22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengklasifikasikan Terdakwa sebagai nelayan kecil sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undan-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah tepat dan benar, sebab sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa jenis kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah sejenis sampan dengan mesin tempel, tidak termasuk dalam kategori kapal.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dalam undang-undang perikanan tersebut diatas yang menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang terdakwa digolongkan menjadi nelayan kecil antara lain adalah dilihat dari kapal yang digunakan, yaitu kapal dengan ukuan kurang dari 5 GT (gross ton) adalah merupakan nelayan kecil, yang mata pencahariannya melakukan pengkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara menyatakan dengan perkiraan pendapatan terdakwa dapat mencapai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau tidak dapat diprediksi pencahariannya setiap harinya, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur bagi perbuatan Terdakwa, karena secara jelas sesuai fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sampan, oleh karena itu alasan memori Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga selanjutnya, dengan dikwalifikasikannya terdakwa sebagai nelayan kecil tidak berarti pula Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi keliru mempertimbangkan pasal yang didakwakan sebagai pertimbangan pokok, pertimbangan mengenai pasal 100 B jo pasal 1 angka 1 UU Nomor 45 tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sekedar menentukan pemidanaan yang tepat bagi terdakwa, pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, dengan demikian alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang menyatakan ada kekeliruan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal mempertimbangkan pasal dakwaan adalah tidak beralasan, karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan juga tentang penentuan barang bukti kapal/sampan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung program Pemerintah dalam memberantas penggunaan jaring alat penangkap ikan yang membahayakan dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, maka perlu adanya tindakan pemidanaan yang berdampak penjeraan bagi pelaku maupun orang lain, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan dengan memperberat lamanya pidana sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, mengenai barang bukti kapal/sampan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No.22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn tanggal 10 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut harus diubah ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding

Mengingat dan memperhatikan pasal 9 ayat (1) jo pasal 85, pasal 100 B Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal – pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
-- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2017 No.22/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mdn,yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang pemidanaan terdakwa serta barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dan amar selengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias USUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Perikanan jenis Sampan bermesin
 - 1 (satu) set alat tangkap pukat hela bepalang (pukat layang)
 - Ikan campur-campur seberat 2 (dua) Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017** oleh

Nomor.49/Pid.Sus.PRK/2017/PTMdn

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ADI SUTRISNO, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **DALIUN SAILAN, SH.MH** dan **BINSAR SIREGAR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2017 Nomor : 49/PID.SUS-PRK/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **03 Pebruari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Hj.SYARIFAH MASTHURA., SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. **DALIUN SAILAN, SH.MH**

Ttd

2. **BINSAR SIREGAR, SH.MH**

Hakim Ketua ;

Ttd

ADI SUTRISNO, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH